

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

NO	Nama, tahun dan judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>Aulia Poetri Rahmadhini (2015), Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jombang.</i>	<i>Efektivitas, kontribusi Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah</i>	Analisis Deskriptif	<p>Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat efektivitas pajak parkir kota Jombang secara keseluruhan dilihat dari rata-rata setiap tahunnya sudah efektif. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2013 sedangkan terendah pada tahun 2012. 2. Besarnya kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan PAD kota Jombang belum maksimal namun sudah bisa dikatakan sedang atau cukup baik. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2010 sedangkan terendah pada tahun 2012. 3. Kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir karena laporan pihak penyelenggara tidak sesuai dengan kenyataan, kurangnya tenaga SDM untuk melakukan pemantauan di lapangan, adanya target pajak parkir tidak sebanding dengan potensi yang ada, tidak seimbang antara potensi dan realisasi, terbatasnya lahan parkir, dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

2.	Feisly Kesek (2013) Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado	<i>Efektivitas, kontribusi, pajak parkir, pendapatan asli daerah.</i>	Deskriptif kualitatif	<p>1. Secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado pada tahun 2009-2012 bervariasi, yaitu sangat efektif terjadi di tahun 2009 sebesar 117,36% dan tahun 2012 sebesar 155,80%; cukup efektif terjadi di tahun 2011 sebesar 89,23%; dan kurang efektif terjadi di tahun 2010 sebesar 69,14%.</p> <p>2. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Manado selama tahun 2009-2012 rata-rata sebesar 1,65% yang berarti masih kurang. Meskipun demikian, secara presentasi masih sangat kecil kontribusinya terhadap PAD, namun secara nominal menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2011 dan 2012. Dan masih juga terdapat beberapa tempat dan kawasan yang memerlukan lahan parkir serta fasilitas untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik sehingga hal itu dapat menjadi potensi – potensi yang baru untuk sektor perpakiran di kota Manado dan menambah kontribusi bagi PAD, seperti yang ada di Rumah Sakit Siloam, pembangunan Star Square Manado sebagai pusat perbelanjaan mall yang baru, Kawasan Boulevard.</p>
3.	Santi Risdiana (2015) Analisis Potensi,	Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Retribusi	Penelitian Studi kasus	Berdasarkan hasil analisis potensi, efektivitas dan efisiensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

	Efektifitas dan Efisiensi Retribusi Parkir (studi kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta)	Parkir		<p>1. Efektivitas retribusi parkir dan Efisiensi retribusi parkir</p> <p>a. Efektivitas Retribusi Parkir Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 dikatakan efektif. Hasil ini menunjukkan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya UPT Malioboro dan Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 dikatakan baik dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>b. Efisiensi Retribusi Parkir Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 dikatakan sangat efisien. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya UPT Malioboro dan Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran dikatakan sangat efisien dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir selama tahun 2010-2014</p>
4.	Shanshan Yang, Lixia Huang (2017) <i>Research on Planning and Management of Urban Parking Lot—Taking Hangzhou</i>	Tempat Parkir Kota, Perencanaan, Manajemen, Kota Hangzhou, Masalah,	Deskriptif kualitatif	<i>In conclusion, with the acceleration of urbanization, China's urban cars will also gradually increase, which will bring some pressure to our city management. At present, the planning, construction and management of urban parking lot in China are still in the developmental stage, and there are many problems. Under this circumstance, managers of</i>

	<i>as an Example</i>	Penanggula ngan		<p><i>different cities should carefully analyze their own developmental advantages and existing problems, learn from the advanced parking lots planning and management experience at home and abroad and combine it with local reality in order to develop a parking lot's management plan that meets the local development situation. Only in this way can the demand of urban development be met, the bottleneck of traffic jams and parking difficulties for urban development be broken, and the way for the orderly development of the city be paved. This study takes Hangzhou as an example, analyzes the existing problems of urban parking lot planning and management in Hangzhou and puts forward some methods and suggestions to solve the problems. This research is based on facts, and the research results not only provide references for solving the problems of urban parking lot planning and management but also have certain significance of reference for relevant academic research.</i></p>
--	----------------------	--------------------	--	--

5.	<p><i>Ummi Hani, Mohamad Djasuli (2015)</i></p> <p>Membedah Fatamorgana Penyulut Kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir : Jangan Ada Dusta Diantara Kita”.</p>	<p>Kebocoran, Pemungutan, Pajak Parkir, Retribusi Parkir</p>	<p>Kualitas studi kasus</p>	<p>Penyulut kebocoran Pajak Parkir Surabaya disebabkan oleh, rendahnya kesadaran masyarakat, aturan perpajakan self assessment system, Pengawasan yang lemah, toleransi terhadap pengemplant Pajak Parkir, rendahnya kejujuran, serta tidak bekerja sama dengan pihak kepolisian. Penyulut kebocoran Retribusi Parkir disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, Juru parkir tidak tertib, tekanan ekonomi, celah peraturan, pengawasan yang lemah, pemberlakuan target setoran, dan karcis parkir yang terbuang. Terdapat taktik meminimalisir kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir yaitu dengan tindakan pre-emptif, preventif, dan represif.</p>
----	--	--	-----------------------------	--

Dari penelitian terdahulu, peneliti menemukan penelitian dengan judul yang hampir serupa dengan judul penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu oleh Feisly Kesek pada tahun 2015, yang berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado”. Sehingga peneliti mengangkat beberapa penelitian dengan waktu dan kondisi yang berbeda dan dari sudut pandang yang berbeda pula untuk diteliti. Selain itu perbedaan lain yaitu dari lokasi penelitian yang akan dilakukan dan data yang diperoleh berasal dari 2 tempat penelitian.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1 (ayat 1), pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

A. Fungsi Peranan Pajak Pajak

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan.

Mardiasmo (2013:1) menyatakan bahwa fungsi Pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu :

- a. Fungsi Budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Regulered Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

B. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:2) adalah sebagai berikut.

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yurids)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

C. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Ada terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak.

Mardiasmo (2013:3) menyatakan bahwa teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Teori Asuransi
- b. Teori Kepentingan
- c. Pajak Daya Pikul
- d. Teori Bakti
- e. Teori Asas Daya Beli

D. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2013:5-7) terdiri atas tiga, yaitu sebagai berikut.

- a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

c. Menurut lembaga pemungutan

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

E. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:7) antara lain sebagai berikut ini.

- a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)
- b. Asas Sumber
- c. Asas Kebangsaan

F. Sistem Pemungutan Pajak Ada terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:7-8), yaitu sebagai berikut.

- a. Official Assessment System
- b. Self Assessment System
- c. Withholding System

G. Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013:8-9) menyatakan bahwa hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi berikut ini.

- a. Perlawanan pasif dimana masyarakat enggan (pasif) membayar pajak.
- b. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

H. Tarif Pajak

Mardiasmo (2013:9) menyatakan bahwa ada empat tarif pajak yaitu sebagai berikut.

- a. Tarif sebanding/proporsional
- b. Tarif tetap
- c. Tarif progresif
- d. Tarif degresif

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut secara optimal. Sektor pendapatan dinilai sangat penting dan sensitif dikarenakan dari sektor inilah dapat dinilai seberapa mampu daerah dalam mengolah pendapatannya yang ada di daerahnya. Pendapatan asli daerah juga dipergunakan untuk berbagai macam keperluan operasional pemerintah daerah dan sebagai sarana dalam pembangunan perekonomian di suatu daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis,

transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (UU.No 32 Tahun 2004).

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Halim (2004: 125) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah: “Sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a. Hasil Pajak Daerah Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

- b. Hasil Retribusi Daerah Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan bagian dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah baik bagi perusahaan daerah yang modalnya seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah, maupun yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah meliputi:
 - 1) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - 2) Jasa giro;
 - 3) Pendapatan bunga;
 - 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.2.3 Pajak Daerah

Mardiasmo (2013:12) menyatakan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengemukakan beberapa istilah yang terkait dengan Pajak Daerah sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

- d. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
- e. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutpajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan daerah.

A. Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah menurut Siahaan (2013:7) adalah sebagai berikut.

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundangundangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Jenis dan tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No. 34 Tahun 2000, menurut Mardiasmo (2013:13) yaitu sebagai berikut.

a. Jenis dan Tarif Pajak Propinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen);
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen).

b. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah :

- 1) Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
- 2) Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
- 3) Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
- 4) Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
- 5) Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
- 7) Pajak Parkir 30% (tiga puluh persen).

Tabel 2.2.3
Perbedaan Pajak dan Retribusi

	Pajak	Retribusi
Dasar Hukum	Undang-undang dan Perda	Peraturan Pemerintah, Peraturan menteri atau pejabat negara yang lebih rendah
Balas Jasa	Tidak langsung	Langsung dan nyata kepada individu
Objek	Umum	Orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah
Sifat	Dapat dipaksakan. Wajib dibayar jika tidak dapat dikenakan sanksi	Dapat dipaksakan. Akan tetapi paksaan nya bersifat ekonomis yang hanya berlaku pada orang yang menggunakan jasa pemerintah
Lembaga Pemungut	Pemerintah pusat maupun daerah	Pemerintah daerah
Tujuan	Kesejahteraan untuk umum	Kesejahteraan untuk individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah

Sumber : Muhammad Djafar Saidi Buku Pembaharuan Hukum Pajak 2007

2.2.4 Pajak Parkir

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir Dasar hukum pemungutan pajak parkir menurut Siahaan (2013:471) adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Objek dan Subjek Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir menurut Siahaan (2013: 472-473) adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek pajak adalah:

- a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. Penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. Pajak Parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak parkir menurut Siahaan (2013:474-475) adalah sebagai berikut.

a. Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir yang diperoleh dari sewa/tarif parkir yang dikumpulkan. Dasar pengenaan Pajak Parkir dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Tarif Pajak Parkir

Tarif parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota yang bersangkutan. Untuk kabupaten Jombang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 20 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir ditetapkan tarif pajak parkir sebesar 15%.

c. Perhitungan Pajak Parkir Secara umum Perhitungan Pajak

Parkir adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang Seharusnya Dibayar kepada penyelenggara tempat parkir

Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Siahaan (2013:477-478) menyatakan wajib pajak parkir wajib melaporkan kepada bupati/walikota, dalam praktik sehari-hari adalah kepada dinas pendapatan daerah kabupaten / kota, terutang perhitungan, pemungutan dan pembayaran pajak parkir yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPND setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan sampaikan kepada walikota atau bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir :

Siahaan (2013:481-483) mengungkapkan pembayaran dan penagihan pajak parkir adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran Pajak Parkir

Pembayaran pajak parkir yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang dilakukan oleh bupati/walikota.

b. Penagihan Pajak Parkir

Penagihan pajak yang dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak surat teguran atau surat peringatan pajak, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Parkir.

Untuk bagi hasil pajak dan biaya pemungutan Pajak Parkir menurut Siahaan (2013:490) adalah:

a. Bagi Hasil Pajak Parkir

Hasil penerimaan Pajak Parkir merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota.

b. Biaya Pemungutan Pajak Parkir

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Pajak Parkir, diberikan hanya sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota.

2.2.5 Efektivitas

Efektivitas mempunyai arti yaitu berhasil atau tepat guna. Efektif adalah kata dasar, sedangkan efektivitas adalah kata sifat dari efektif. Efektivitas mempunyai pengertian bahwa tercapainya keberhasilan untuk terwujudnya tujuan yang ditetapkan. Efektivitas erat kaitannya dengan hubungan antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi Mahmudi (2010:143).

Pengertian efektivitas menurut Richard M Steers (2005:166) adalah efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Sedangkan menurut Prakoso (2005:142) efektivitas adalah imbalan antara pendapatan (pajak/retribusi) yang sebenarnya terhadap pendapatan yang potensial dari suatu pajak yaitu dengan anggapan bahwa mereka yang seharusnya membayar dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan, benar-benar memenuhi kewajibannya.

Tingkat efektivitas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian dari realisasi penerimaan pajak parkir terhadap target penerimaan pajak parkir yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Maka tingkat efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir}}{\text{Target penerimaan pajak parkir}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2011:170)

“Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik” (Halim 2008: 234). Rasio efektivitas ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.2 Kriteria Efektivitas Pajak Parkir

Rasio efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : (Hakim, 2013)

2.2.6 Efisiensi

Efektivitas tidak jauh hubungannya dengan kata efisinsi. Jika kita membicarakan tentang efisinsi kita menafsirkan dalam hal penggunaan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya adalah efisinsi akan terjadi jika kita memberdayakan sumber daya yang ada secara optimal jadi tujuan pun akan tercapai.

Menurut Halim (2008: 234), “Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima”. “Efisiensi terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut” (Mahmudi 2015: 85).

Efisiensi pajak parkir yaitu menggambarkan pencapaian realisasi penerimaan pajak parkir dengan menggunakan sumber daya dan biaya pemungutan pajak parkir yang terendah. Efisiensi pajak parkir dapat diketahui dengan mengambil data pajak parkir.

Rasio efisiensi pajak parkir bisa dihitung dengan rumus (Halim 2008:234) :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemungutan pajak parkir}}{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi pajak daerah adalah pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungut tidak melebihi 5% (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002).

“Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik” (Halim 2008: 234). Rasio efisiensi ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.3 Kriteria Efisiensi Pajak Parkir

Rasio efisiensi	Kriteria
> 100%	Tidak efisien
>90% - 100%	Kurang Efisien
>80% - 90%	Cukup Efisien
>60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2015: 111)

2.2.7 Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya

seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan (Kamus Besar Bahasa Inggris dan Indonesia).

Dalam penelitian ini, konteks kontribusi merupakan seberapa besar sumbangan penerimaan pajak parkir dalam pos pendapatan daerah diharapkan dengan semakin tinggi kontribusi penerimaan pajak daerah maka akan semakin besar pula pendapatan daerahnya.

Rumus Kontribusi :

$$\text{Kontribusi pajak parkir} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

S

umber : Halim(dalam Nurmalasari, Rany 2014).

Sedangkan untuk mengetahui seberapa berkontribusi pajak daerah tersebut dengan asumsi sebagai berikut.


Table 2.2.4 Klasifikasi Kontribusi Pajak Daerah

Klasifikasi Kriteria Kontribusi	Persentasi Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Muhammad (1991) dan Sari, Yulia Anggara (2010).

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi pajak daerah terhadap pendapatan daerah. Pajak daerah dikatakan memiliki kontribusi besar apabila hasil perhitungan lebih dari 50 persen seperti tabel diatas.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

Pajak Parkir adalah pajak daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah yang digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Parkir, daerah mempunyai kewenangan dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat dalam bentuk pajak daerah, dengan membuat Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutannya.

